


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
BERDASARKAN KONSEP KEADILAN AL-MAWARDI
(Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

Desrian Rizka Pratiwi

1522303006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Desrian Rizka Pratiwi
NIM : 1522303006
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program studi : Hukum Pidana dan Politik Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)**" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Desrian Rizka Pratiwi

NIM. 1522303006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK BERDASARKAN
KONSEP KEADILAN AL-MAWARDI (Analisis Putusan Nomor :
88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)**

Yang disusun oleh Desrian Rizka Pratiwi (NIM. 1522303006) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN, 2007018202

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Desrian Rizka Pratiwi
NIM : 1522303006
Fak/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara
Berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Pembimbing 

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H

NIDN. 2007018202

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)”

DESRIAN RIZKA PRATIWI
NIM: 1522303006

Jurusan Hukum Tata Negara. Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pada alinea IV (empat) dijelaskan bahwa negara memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warganya, tidak lain terkecuali adalah anak-anak. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan keadilan menurut al-Mawardi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer. Yaitu dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Ahkam al-Sulḥaniyyah*, Buku Karangan Imam al-Mawardi yang berjudul Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam serta buku dengan judul Islam yang berjudul *Happy Ending* (Harapan Kaum Beriman). Serta sumber hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif deduktif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tersebut, dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yakni dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun). Kemudian, karena pelaku merupakan kategori anak dibawah umur yakni berusia 14 (empat belas) tahun maka dalam menangani persidangan merujuk pada Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses keadilannya disebut dengan keadilan *restorative justice* dan dalam konsep keadilan al-Mawardi disebut dengan kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at* yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak korban dan terdakwa.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana anak, *restorative justice*, keadilan al-Mawardi *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭh	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat.

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis *h*.
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis *t*.
3. Bilata *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (*h*).

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*.

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

Apapun yang terbaik, apapun yang kita inginkan untuk negara kita harus 3M dulu:

Mulai dari diri sendiri,

Mulai dari hal yang terkecil,

Mulai saat ini..


Rindu keadilan maka jadilah orang yang adil, dan

Rindu kejujuran maka jadilah orang yang jujur.

“Hidup menuntut kita untuk belajar dan mengajarkan”

“Bukan masalah bisa atau tidak bisa, melainkan masalah mau atau tidak mau”

(desrianrizka)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, untuk kedua orang tua yang tercinta bapak Imam Munzirin dan Ibu tercinta ibu Lasmirah serta adik saya Muntazil Ni'am. Terimakasih untuk bapak dan ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tua yang terbaik dalam hidupku.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan sebagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan Ketua Kaprodi Hukum Tata Negara.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, selaku Sekjur Hukum Tata Negara, dan juga Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku bapak Imam Munzirin dan ibu Lasmirah tercintaku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi baik berupa materiil maupun spiritual kepada saya selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya kasih dan sayang yang bapak, ibu berikan kepada saya dari saya kecil samapai saya menjadi sarjana. Hanya dengan do'a dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya saya berikan pada mu bapak dan ibu tercinta.
10. Segenap keluarga besarku yang memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2015 HTN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.

12. Sahabat-sahabatku Nada Kautsar, Erlina Muji Utami, Rosma Fardha Fatin, Melvyta Dirgiana Putri, Siti Rahayu, Eva Nur'aini, Khotami Yunun Anjasi, Khoirunnisa Dwi Antari, Lulu Nur Shobihah, Maya Firdi Auliana Afandi, Awaliyah Nisfi Fitriyani, Wiwik Wulandari, dan Vivi Nur Hidayanti. Terimakasih atas dorongan semangat dan kesabaran yang tidak terlupakan.

13. Fauzan Akbar, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.


14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Desrian Rizka Pratiwi
NIM : 1522303006

DAFTAR SINGKATAN


SWT	:	<i>Subhanahuwata 'ala</i>
SAW	:	<i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	:	Halaman
No	:	Nomor
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UU	:	Undang-Undang
IAIN	:	Iain Purwokerto
NRI	:	Negara Republik Indonesia
Dirjen PAS	:	Direktorat Jenderal Pemasarakatan
SDP	:	Sistem Database Pemasarakatan
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RI	:	Republik Indonesia
SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
PN	:	Pengadilan Negeri
PID.SUS	:	Pidana Khusus
Mvt	:	<i>Memorie van toelicting swb</i>
Wet	:	<i>De op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil</i>
KUHper	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kbm	:	Kebumen
L	:	Laki-laki
P	:	Perempuan

Jo. : Junto
HAM : Hak Asasi Manusia
KHA : Konvensi Hak Anak
ABH : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan wakaf
Lampiran 2	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 5	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 8	Berita Acara Sidang Munaqosyah
Lampiran 9	Sertifikat-sertifikat
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	12
D. Kajian pustaka.....	13
E. Sistematika penulisan	15
BAB II TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, MACAM DAN JENIS PUTUSAN PIDANA DAN TINJAUAN TENTANG ANAK	
A. Pengertian tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif	

1. Pengertian hukum pidana	17
2. Pengertian tindak pidana	19
3. Unsur tindak pidana	21
4. Pengertian pembunuhan menurut hukum positif	22
B. Klasifikasi tindak pidana menurut hukum positif	
1. Pengertian dan macam-macam pembunuhan	25
2. Klasifikasi delik pembunuhan menurut hukum pidana positif	25
C. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana	34
D. Macam dan jenis putusan	
1. Putusan bebas (<i>vrijspraak</i>)	39
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>Onslag van alle recht vervolging</i>)	40
3. Putusan pemidanaan (<i>Veroordeling</i>)	42
E. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana	43
F. Tinjauan umum tentang anak	
1. Pengertian tentang anak	46
2. Sebab dan faktor timbulnya kenakalan anak	47
3. Batasan umur anak	48
4. Perlindungan Hak Asasi Anak	56
5. Jenis pidana terhadap anak	58
G. Pemikiran Al-Mawardi tentang keadilan	60
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	65

B. Sumber data	67
C. Tehnik pengumpulan data	68
D. Tehnik analisis data	68

BAB IV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS BERDASARKAN DARI PANDANGAN KEADILAN AL-MAWARDI

A. Biografi Al-Mawardi tentang pertanggungjawaban pada anak	
1. Biografi al-Mawardi	70
2. Riwayat pendidikan al-Mawardi	74
3. Konsep keadilan al-Mawardi terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam putusan hakim No: 88/Pid.sus/2012/PN.Kbm	77
B. Deskripsi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak	
1. Kronologi peristiwa atau kejadian	82
2. Dakwaan dan tuntutan jaksa	85
3. Putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak	86
C. Analisis putusan berdasarkan dari hukum positif	89
D. Analisis putusan berdasarkan dari keadilan al-Mawardi	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan salah satu perwujudan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Yang di dalamnya juga ditegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warganya, tidak lain terkecuali adalah anak-anak. Hal ini juga tercantum di dalam Pasal 28 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mana di dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, al-Mawardi juga mengemukakan pendapat tentang negara. Definisi negara menurut al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena di dalam Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan

¹ Christianingrum Ari Parmono Putri , dkk, “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.1 No.2, 2013, hlm. 1.

institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara.²

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di jelaskan dalam Pasal 30 KUHPdata bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum usia 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

² Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Jurnal TSAQAFAH*, Vol.13 ,No.I, Mei 2017, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, ISSN: 1411-0334,E-ISSN: 2460-0008, hlm.164.

4. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di jelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan batasan usia anak digantungkan pada kepentingan itu sendiri jika dilihat dari segi usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Pada perkembangan zaman sekarang semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara perorangan maupun secara bersama-sama dilakukan dengan orang dewasa,³ tindak pidananya pun beragam dari pencurian, pembunuhan bahkan pencabulan. Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, menurut data dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, secara nasional pada Mei Tahun 2003, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berjumlah 3004 anak. Di Surakarta menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dalam Sistem Database Pemasyaraktan (SDP) pada tahun 2011 terdapat

³ I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Kebijakan Hukum Pidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010", *Jurnal Advokasi*, Vol.1 No.1, September 2011, Universitas Islam Indonesia, hlm. 2-4.

34 narapidana anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Surakarta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 87 narapidana anak.⁴

Sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang, kasus seorang anak yang sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan, adalah **AM Bin Sukar** yaitu seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang temannya yaitu yang bernama **WA**, dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, AM telah dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan Pasal 338 KUHP.⁵ Perbuatan yang dilakukan AM telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Dalam hal ini dikarenakan AM masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dalam Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara terhadap terdakwa, dan dalam putusan hakim menjatuhkan pidana dengan penjara 8 (delapan) tahun.⁶

Adapun kasus lain di awal bulan September tahun 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) alias AQJ, yang merupakan putra ketiga dari musisi kondang Ahmad Dani dan Maia Estianti. Dalam kasus ini ia melanggar Undang-Undang

⁴Dirjen PAS, 2011, "Sistem Database Pemasarakatan", <http://smlap.ditjenpas.go.id>, Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 09:15 WIB.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 berbunyi: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

⁶ <https://putusan.mahkamahagung.go.id> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Diakses pada 14 Maret 2019 Pukul 09:47 WIB.

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 281 atas pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat (1), sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat kecelakaan tersebut menyebabkan total 7 orang tewas dan 9 orang luka-luka. Maka AQJ dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 310 Ayat (4) atas pelanggaran terhadap Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Namun pada waktu itu usia AQJ masih berusia 13 tahun, yaitu masih dalam kategori anak-anak, maka selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan negeri wajib melakukan upaya diversifikasi. Hal ini yang tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.⁷

Kedua contoh dari kasus diatas, perbuatan yang dilakukan anak nyatanya banyak terjadi di zaman sekarang, AM dan AQJ merupakan salah satu contoh anak yang berhadapan dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke dalam sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas usia tersebut namun belum mencapai usia 21

⁷ Annisa Rahmi Faisal, "Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Prefektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ)", *Skripsi*, Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 7-8.

(dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan, dalam masalah anak penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan dalam sistem peradilan saja akan tetapi juga dikenal adanya *restorative justice*.

Restorative justice merupakan suatu cara (alternatif) yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sedangkan pengertian dari diversifikasi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸

Keadilan dapat dilihat dari dua segi antara lain: *pertama*, keadilan hukum, *kedua*, keadilan sosial. Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan perkataan lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk

⁸ “Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN,Kbm”, www.mahkamahagung.go.id, Diakses pada 2 Maret 2019 Pukul 19:32 WIB.

mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.

Keadilan hukum ini dapat diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri.⁹

Di dalam hukum positif pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana dengan jalan tempuh yang melibatkan antara korban dan pelaku. Berbeda halnya dengan pandangan dari al-Mawardi yaitu *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at*. Kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at* ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-‘afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Sedangkan kata *al- syfa‘at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan. Namun dari pengertian keduanya mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara korban dan pelaku.¹⁰

Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan A.Djazuli, menurut al-Mawardi didalam kitabnya *Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah* berpendapat mengenai keadilan yakni bahwa apabila seorang imam atau pemimpin telah melakukan

⁹ Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justica/article/view/92>, Diakses pada 27 Oktober 2019 Pukul 20:00 WIB.

¹⁰ Mokhammad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa‘at) Menurut Al-Mawardi”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm. 66-67.

kewajiban-kewajibannya dengan baik, maka dia harus ditaati dan dibantu kecuali apabila: (1) terdapat cacat pada keadilannya, dan (2) terdapat cacat pada badannya. Yang dimaksud dengan cacat pada keadilannya adalah *fasiq*. Bahwasannya keadilan menurut al-Mawardi yakni keadilan itu harus menyeluruh, baik pada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.¹¹

Di dalam kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah* (jilid II) karangan Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa yang di maksud dengan tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat.¹² Allah *Ta'ala* mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hukuman berupa *ḥudūd*¹³ (hukuman syar'i), atau *ta'zīr*¹⁴ (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Menurut al-Mawardi pengampunan (amnesti), dan pembelaan tidak diperbolehkan pada hukuman *hudud* (hukuman syar'i) dan diperbolehkan hukuman *ta'zīr* (sanksi disiplin) maka pihak yang berwenang diperbolehkan mencari opsi yang paling bermanfaat: antara memberi pengampunan (amnesti) atau pembelaan.¹⁵

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 115.

¹² Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm. 358.

¹³ *Ḥudūd* adalah perbuatan terlarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau pelanggaran terhadap hak Allah yang dapat dijatuhi hukuman yang telah ditentukan dalam nas (al-Qur'an dan hadis).

¹⁴ *Ta'zīr* diterjemahkan dari kata menolak dan mencegah, karena hukuman *ta'zīr* dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sementara menurut *syara' ta'zīr* adalah sanksi yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak diberlakukan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*.

¹⁵ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah...*, hlm. 393.

Dalam buku Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam karangan Hariyanto¹⁶ *hudûd* adalah kata jamak dari *hadd* yang berarti mencegah, pemisah antara dua hal dan berakhirnya sesuatu. Sedangkah pengertian *hadd* dalam konteks *jarîmah* diartikan sebagai hukuman yang ditentukan secara pasti (wajib dilaksanakan). Menurut Abu zahrah, hukuman yang telah ditentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu hukuman *qisas* yaitu hukuman yang setimpal bagi kejahatan terhadap anggota badan dan jiwa, dan hukuman *hudûd*.

Dilihat dari segi bahasa, kata *ta'zîr* berasal dari kata: *azzara* yang berarti mencegah tau menolak (*man'u wa radda*). Kata *ta'zîr* juga dapat bermakna mendidik (*addaba*) atau yang artinya mengagungkan dan menghormat (*azhamu wa waqra*). Berdasarkan berbagai makna tersebut kata *ta'zîr* yang paling relevan adalah mencegah dan menolak (*al-man'u wa arraddu*), dan makna yang kedua mendidik (*ta'dib*).¹⁷

Keadilan menurut al-Mawardi lebih dikenal dengan kata *al-'afwu* dan *al-syfa'at* yang menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-'afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Sedangkan kata *al-syfa'at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan. Menurut al-Mawardi bahwa penanganan kasus pidana merupakan pilar-pilar negara, dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali

¹⁶ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 101.

¹⁷ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam...*, hlm. 77.

dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula.¹⁸

Cita-cita mewujudkan keadilan merupakan cita-cita bagi seluruh bangsa yang rumusannya nampak dalam sila ke lima Pancasila. Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 pada saat amandemen, tidak termasuk yang mengalami perubahan, atau dengan kata lain teksnya tetap tidak berubah. Sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa hukum dan keadilan tersirat dan tersuat dalam pembukaan UUD 1945.¹⁹

Penulis menyimpulkan jika dalam pandangan dari al-Mawardi tentang pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan yang mengatur, hal ini tidak memandang batas usia jika seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Namun berbeda dengan hukum positif yang terdapat batasan usia pertanggungjawaban terhadap anak seperti: *pertama*, dalam KUHP Pasal 45 batasan usia pertanggungjawaban ialah usia 16 (enam belas) tahun, *kedua* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 batasan usia pertanggungjawaban seorang anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih

¹⁸ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah ...*, hlm. 145.

¹⁹ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2018), hlm. 61. <http://journal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1731>, Diakses pada 27 Oktober 2019 Pukul 20:00 WIB.

dalam kandungan, *ketiga* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 1 batas usia pertanggungjawaban pada anak adalah anak yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dan *keempat* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 3 batas usia pertanggungjawaban anak adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak ?
2. Bagaimana pandangan keadilan menurut al-Mawardi terhadap Putusan Nomor.88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian: (a) untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. (b) untuk mengetahui terhadap analisis keadilan dari al-Mawardi dalam kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor Perkara .88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.
2. Manfaat Penelitian : (a) secara teoritis, dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur berdasarkan keadilan al-Mawardi dan penegakan hukum di Indonesia. (b) secara praktis, menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya. (c) bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya. (d) bagi kalangan umum, dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta memberikan gambaran yang obyektif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Judul	Persamaan	Perbedaan
-------	-----------	-----------

<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Wardiya Putri Tadjuddin²⁰ yang menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa batas usia kemampuan bertanggung jawab anak yaitu usia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.</p>	<p>Menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.</p>	<p>Menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab anak yang di lihat dari KUHP Pasal 45, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012.</p>
<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Lilik Siyaga²¹ yang menjelaskan tentang proses dari <i>restorative justice</i>.</p>	<p>Masalah sistem peradilan anak dalam hukum positif proses penyelesaiannya menggunakan proses keadilan <i>restorative justice</i>.</p>	<p>Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi yang penulis kaji menjelaskan tentang keadilan menurut al-Mawardi terhadap putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN. Kbm.</p>
<p>Dalam skripsi Mokhammad Khomsin Suryadi,²² bahwa grasi (pengurangan hukuman) merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan yang di atas adalah menurut pandangan al-Mawardi seseorang dapat mendapatkan amnesti (pengampunan dari tuntutan hukum atas kesalahan yang di lakukan).</p>	<p>Skripsi yang penulis kaji tidak hanya menjelaskan menurut pandangan al-Mawardi tetapi juga menjelaskan dalam hukum positif Indonesia tentang sistem penyelesaian dalam pertanggungjawaban pidana anak yang di</p>

²⁰ Wardiya Putri Tadjuddin, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam)", *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudidin , 2016, hlm. 40.

²¹ Lilik Siyaga, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman , 2013, hlm. 25.

²² Mokhammad Khomsim Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa 'at) Menurut al-Mawardi" ..., hlm. 65.

hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan		sebut dengan proses <i>restorative justice</i> .
<p>Dalam buku Fiqh Siyāsah karangan A.Djazuli,²³ menurut al-Mawardi didalam kitabnya <i>Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah</i> berpendapat mengenai keadilan yakni bahwa apabila seorang imam atau pemimpin telah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik, maka dia harus ditaati dan dibantu kecuali apabila: (1) terdapat cacat pada keadilannya, dan (2) terdapat cacat pada badannya. Yang dimaksud dengan cacat pada keadilannya adalah <i>fasiq</i>.</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam pandangan dari al-Mawardi menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana tidak memandang batas usia, jika seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.</p>	<p>Dalam skripsi yang penulis kaji adalah dalam pertanggungjawaban pidana pada anak terdapat batasan usia yang dijelaskan dalam hukum positif.</p>
<p>Dalam kitab <i>Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah</i> (jilid II) karangan Imam al-Mawardi menjelaskan²⁴ terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hukuman berupa <i>ḥudūd</i>²⁵ (hukuman syar'i), atau <i>ta'zīr</i>²⁶ (sanksi disiplin)</p>	<p>Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis kaji adalah dalam pandangan al-Mawardi terdapat kata <i>al-'afwu</i> dan <i>al-syfa'at</i> yang memiliki arti sama dengan keadilan dalam hukum positif</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok</p>

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*..., hlm. 116.

²⁴ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm. 358.

²⁵ *Ḥudūd* adalah perbuatan terlarang ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau pelanggaran terhadap hak Allah yang dapat dijatuhi hukuman yang telah ditentukan dalam nas (ai-Qur'an dan hadis).

²⁶ *Ta'zīr* diterjemahkan dari kata menolak dan mencegah, karena hukuman *ta'zīr* dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sementara menurut *syara' ta'zīr* adalah

kepada pelakunya. Dalam keadilan al-Mawardi lebih dikenal dengan kata <i>al-‘afwu</i> dan <i>al- syfa ‘at</i> .	Indonesia yang disebut dengan (<i>restorative justice</i>).	Pasal 23 ayat (2) dan pidana tambahan Pasal 23 ayat (1).
---	---	--

E. Sistematika Penulisan

Agar dalam pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan bagi para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

BAB I Pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Macam dan Jenis Putusan Pidana dan Tinjauan Umum Tentang Anak. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, macam dan jenis putusan pidana dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan menerapkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dan Analisis Dari Keadilan al-Mawardi. Pada bab ini menguraikan analisa dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan

sanksi yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak diberlakukan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*.

pada bab sebelumnya, yaitu untuk menganalisis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan analisis dari keadilan al-Mawardi berdasarkan Putusan No. 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penelitian skripsi. Serta, adanya saran, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup dari penulis.



BAB II

TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, MACAM DAN JENIS PUTUSAN PIDANA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai pengertian hukum pidana, sebagai berikut:

Hukum pidana menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakan suatu nestapa (sanksi) kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹

Menurut Moeljatno makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. (b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 234-235.

pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebagaimana dasar-dasar dan aturan yang diadakan oleh hukum pidana, menyebutkan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari dua segi sebagai berikut:

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif (*Ius poenale*) yang merupakan aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan larangan tersebut dan ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam pengertian ini juga terkandung prosedur yang harus ditentukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan penegakan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut.
- b. Hukum pidana dalam arti subyektif (*Ius puniendi*) yaitu dalam pengertian luas adalah berhubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Selanjutnya pengertian sempit hukum pidana, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi

memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.²

2. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana.

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam bahasa Jerman di sebut dengan istilah *verbrecher*. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi: (a) tindak, dan (b) pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*.³

Simons, merumuskan *Strafbaar feit*⁴ adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 2-4.

³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidana)*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 11.

⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 38.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan bersalah maka dapat dihukum”.

Menurut Pompe *strafbaar feit*⁵ merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian *strafbaar feit* dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno⁶ menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut*”.

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana...*, hlm. 98.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 71.

3. Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan tindak pidana (*Strafbaar feit*) jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana, dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) antara lain: (a) maksud pada suatu percobaan. (b) macam-macam maksud, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan. (c) merencanakan terlebih dahulu Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut terdapat suatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah : (a) sifat melawan hukum (misalnya pada Pasal 338 KUHP). (b) kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku. (c) kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁷

⁷ Lilik Siyaga, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2013, hlm. 34-35.

4. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya masalah dendam, membela diri dan sebagainya. Motif pembunuhan ini adalah kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi hidup manusia. Seperti halnya dalam kondisi kemiskinan yang meluas, ekonomi, dan sebagainya.

Kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya lingkungan yang tidak memandang unsur-unsur norma, ini akan mengakibatkan banyak terjadinya tindak pembunuhan. Karena di dalam norma-norma itu terkandung suatu pelajaran atau peringatan terhadap masyarakat, agar masyarakat tidak bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang lain.

Tindak pidana pembunuhan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dari berbagai bentuk dan karakter. Dari situlah manusia harus banyak bersyukur dan mengingat diri mereka itu siapa. Di dalam unsur manusia itu mempunyai sikap baik akan tetapi manusia tidak pernah meresapi apa yang sudah ia miliki.

Kata “bunuh” berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti

perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, yaitu dengan berupa penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Untuk memahami arti pembunuhan dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa: (a) pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. (b) jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, artinya tindakan tersebut diniatkan untuk melakukan pembunuhan. (c) pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

Terkait dengan pembunuhan berencana hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Mengenai arti kesengajaan, tidak terdapat keterangan sama sekali dalam KUHP. Berbeda halnya dalam KUHP Swiss di mana dalam Pasal

18 dengan tegas ditentukan barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.

Dalam *Memorie van toelichting swb (MvT)* mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*. Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandeln)*.

Terdapat beberapa unsur pembunuhan berencana antara lain: (a) adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu. (b) yang bersalah dalam keadaan tentang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya. (c) di antara timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.⁸

⁸ Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Prefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Kbj)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 28-31.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Dari pengertian tersebut tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material, bila delik material tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki dalam undang-undang.

Dalam ketentuan-ketentuan pidana terkait tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain, diatur dalam buku Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350.

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Bentuk kesalahan dalam tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain hal ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan sama sekali. Akan tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah dengan adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang terdiri dari: (1) pembunuhan biasa, tindak pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Pasal 338 HUKP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, kerana pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam Pasal tersebut disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan Pasal tersebut, unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: (a) unsur subyektif atau perbuatan dengan sengaja. Perbuatan “dengan sengaja” (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena dilakukan dengan sengaja (*opzet* atau *dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah

perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Mat Voorbedachte Rade*). (b) unsur obyektif unsur pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, yang berarti pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan si pelaku pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuh itu dilakukan tidak menjadi persoalan, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap orang tua sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP yaitu dengan “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain.

Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Terdapat kata “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai dengan kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lainnya.

Terdapat kata “didahului” (*voorafgegaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatannya tersebut.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut: (a) unsur subyektif yang terbagi menjadi dua antara lain unsur “dengan sengaja” dan “dengan maksud”. Yang artinya dalam unsur subyektif kata “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yaitu dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud dari pribadi itu tidak perlu telah terwujud atau selesai, akan tetapi unsur ini harus didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.⁹ (b) unsur obyektif meliputi: (i) menghilangkan nyawa orang lain. (ii) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain. (iii) untuk memudahkan

⁹ Sudut Hukum, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP”, <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>, Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 12:58 WIB.

pelaksanaan dari tindak pidana yang akan atau sedang atau telah dilakukan. (iv) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan. (v) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia atau mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.¹⁰

Sedangkan dalam unsur obyektif ini, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh undang-undang) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata dalam tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan.

Disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan atau membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu atau turut serta melaksanakan tindak pidana disebut dengan (*medepleger*).

Jika dalam unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan tersebut terbukti di Pengadilan, maka hal itu dapat memberikan tindak pidana tersebut, sehingga ancaman hukumannya pun akan lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu

¹⁰ Jupri, “Kejahatan Terhadap Nyawa”, <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 12:58 WIB.

dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.

Dan jika dalam unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan dapat menghilangkan hukuman. Pada Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.¹¹

- c. Pembunuhan Berencana (*Moord*). Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".

Dari rumusan tersebut, maka terdapat unsur-unsur dalam pembunuhan berencana adalah sebagai berikut: (a) barang siapa. (b)

¹¹ Hukum, Sudut. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP", <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>. _Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 14:15 WIB.

dengan sengaja. (c) direncanakan terlebih dahulu. (d) menghilangkan nyawa orang lain.

Jika dalam unsur-unsur diatas telah terpenuhi dan seorang pelaku sadar dan dengan sengaja akan timbulnya suatu akibat akan tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.¹²

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat yaitu, pidana mati, di mana saksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

d. Pembunuhan tidak disengaja. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk dari kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

¹² Azhar Hafid, “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”, <https://media.neliti.com/media/publications/3293-ID-kajian-hukum-tentangpembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp.pdf>. Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 14:14 WIB.

Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini terdapat dua hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

e. Sanksi delik pembunuhan menurut hukum pidana

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan diberikannya berupa sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan dari sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan perbaikan diri bagi para penjahat.

Adapun sistem hukum yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana yaitu terdiri dari: (1) hukuman pokok (*hoofdstraffen*), terdiri dari: (i) hukuman mati. (ii) hukuman penjara. (iii) hukuman kurungan. (iv) hukuman denda. (v) hukuman tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946). (2) hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) yang terdiri dari: (i)

pencabutan beberapa hak tertentu. (ii) perampasan barang-barang tertentu. (iii) pengumuman putusan hakim.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP BAB XIX buku II adalah sebagai berikut:

- (a) Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- (b) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
- (c) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
- (d) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (e) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
- (f) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (g) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun;

(h) Pengguguran kandungan: (i) pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. (ii) pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dengan hukuman dua belas tahun dan atau lima belas tahun, jika perempuan itu mati. (iii) pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dengan hukuman lima tahun enam bulan dan dan atau tujuh tahun, jika perempuan itu mati.¹³

C. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya yang dilakukannya itu.¹⁴

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal. Permasalahannya antara lain: (1) ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak. (2) tingkat kemampuan bertanggung jawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu. (3) batas usia untuk dianggap mampu atau tidak mampu dalam bertanggung jawab.

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana...*, hlm. 88-90.

¹⁴ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 136.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk dalam masalah pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa pandangan, antara lain:

a. *Indeterminisme* dan *determinisme*

Aliran klasik menganut paham *Indeterminisme* mengatakan, bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi yang diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan praktisi bahwa tidak setiap perbuatan manusia dapat dipertanggungjawabkan padanya, misalnya saja orang gila.

Lain halnya dengan aliran modern yang menganut paham *determinisme*, mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk pada sebab dan akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun

tunduk pada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peran sangat penting. Oleh karena itu secara ekstrem beberapa ahli penganut aliran *determinisme* tidak mengakui adanya “kesalahan” dan karena itu manusia “tidak boleh dihukum”.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa dalam hal paham *determinisme*, walaupun manusia tidak mempunyai tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukan pidana dalam arti kata “penderitaan sebagai buah kesalahannya”.

Menurut Sassen berpendapat, hakim tidak menjatuhkan pidana tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurutnya hukum pidana itu adalah suatu hukum pertahanan sosial.

b. Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana yang lain. Istilah dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar* akan tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerekeninbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung

jawab atas segala perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Van Hamel berpendapat kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga hal kemampuan, yaitu: (1) mengerti akibat atau nyata dari perbuatan sendiri. (2) menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat). (3) mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

Selanjutnya dikatakan seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: (1) mampu mengetahui atau menyadari bahwa pelaku tindak pidana bertentangan dengan hukum. (2) mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran. (3) tidak mampu dan kurang mampu bertanggung jawab.

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelije storing*) tidak dapat dipidana”.

Menurut Pasal tersebut makna hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam

pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini sebaiknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif. (2) menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini ditetapkan oleh seorang hakim adalah secara *normative*.

Terdapat beberapa penyakit jiwa yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penyakit tersebut antara lain: (1) *kleptomania* adalah orang yang dihindari penyakit jiwa ini tidak dapat menahan dorongan mengambil barang orang lain, dan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Biasanya yang diambil adalah barang-barang yang tidak berharga. (2) *nymphomania* adalah orang yang berpenyakit jiwa demikian bila berjumpa dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh. (3) *pyromania* adalah penyakit jiwa ini berkecenderungan untuk membakar tanpa alasan. (4) *calustrophobia* adalah penyakit jiwa ini yang berupa ketakutan berada di tempat sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang dalam keadaan demikian.

Selayaknya seseorang yang mempunyai penyakit tersebut diatas hanya mereka yang tidak dapat bertanggung jawab untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya.

Dalam praktiknya dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ini dilaksanakan sedemikian rupa, yaitu pertama-tama seorang ahli diminta untuk menentukan apakah benar orang yang melakukan tindak pidana itu keadaan jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau mendapat gangguan penyakit. Kemudian hakim menentukan apakah orang tersebut berdasarkan atas hal-hal tertentu dan dikaitkan dengan hubungan sebab-akibat dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian keterangan ahli yang dilakukan secara deskriptif tersebut hanya merupakan nasihat belaka, dan hakim tidak terkait untuk menggunakannya, walaupun dalam praktik biasanya hakim juga memperlihatkan hal tersebut.¹⁵

D. Macam dan Jenis Putusan Hakim

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Berarti putusan bebas jika ditinjau secara yuridis, apabila hakim berpendapat atas perkara yang ditanganinya tersebut : (a) tidak memenuhi atas pembuktian menurut ketentuan undang-undang secara negatif (karena pembuktian di persidangan kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga hakim tidak yakin). (b) tidak memenuhi atas batas minimum pembuktian (kurang dari dua alat bukti).¹⁶

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*)

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 63-72.

¹⁶ Siti Chomarjah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish,2019), hlm. 58-59.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga dapat disebut dengan putusan perdamaian karena substansinya juga tidak menjatuhkan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan kepada terdakwa. Pada masa lalu putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut *ontslag van recht vervolging* yang sama maksudnya dengan kriteria, yaitu: (a) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan. (b) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah,

“Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang berupa tindak pidananya terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terdapat alasan peniadaan pidana berupa alasan pembeda atau pemaaf”.

Kemudian menurut Leden Marpaung:

”Lepas dari segala tuntutan hukum adalah terdakwa yang perbuatannya terbukti, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran”.

Di dalam KUHAP, mengenai jenis putusan itu telah diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang rumusannya:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Lilik Mulyadi mengemukakan, bahwa:

“Apabila dijabarkan lebih jauh baik secara teoritis maupun praktis, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*) terjadi apabila:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yuridiksi hukum adat, perdata, atau dagang;
- 3) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar diktum putusan hakim (pengadilan) melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, seperti: (a) kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP). (b) keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 49 KUHP). (c) pembelaan darurat *noodweer* (Pasal 49 KUHP). (d) melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP). (e) melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUHP).

IAIN PURWOKERTO

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun menyangkut diri pelaku dari perbuatan itu sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Hal-hal yang menghapuskan pidana di dalam ketentuan-ketentuan tersebut bersifat umum. Selain itu, terdapat juga hal-hal yang

menghapus pidana secara khusus yang diatur dalam Pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.¹⁷

3. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Putusan pidana atau *veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Terhadap putusan pidana dapat terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis berpendapat, bahwa: (1) perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. (2) perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*). (3) dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan Pasal 183 ayat (1) KUHP. Majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Dalam proses pidana peran hakim sangat penting. Hakim mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana orang-orang tertentu dalam kasus tertentu.

Ada dua hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusannya, yakni struktur pengambilan keputusan adalah pertimbangan fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya?). kemudian pertimbangan tentang

¹⁷ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 39-41.

hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga bisa dijatuhi hukuman ?).¹⁸

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana

Hakim pengadilan dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

¹⁸ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 113-114.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
5. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan

pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹⁹

F. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

¹⁹ Lila Alfhatiara Hayumi, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/pid.B/2014/PN.Tjk), *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2018, hlm. 16-18.

Di Indonesia yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut ini merupakan pengertian anak menurut perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;²⁰
- c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- d. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

²⁰ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 10-12.

- e. Di dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun”;
- f. Di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹

2. Sebab dan Faktor timbulnya Kenakalan Anak

Zikah Drajat mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja: “dimana kekacauan dan kegelisahan atau tekanan pesaraan yang dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain atau bahkan dirinya sendiri, sering kali menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau remaja”.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Adapun yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun dalam

²¹ Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016, hlm. 2.

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²²

Romli Atmasasmita mengungkapkan pendapatnya mengenai motivasi *instrintik* dan motivasi *ekstrinsik* yang menyebabkan kenakalan pada anak:

- a. Motivasi *Instrintik*, terdiri dari : (a) faktor *intelegentia*.(b) faktor usia. (c) faktor kelamin. (d) faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Motivasi *ekstrinsik* adalah: (a) faktor rumah tangga. (b) faktor pendidikan dan sekolah. (c) faktor pergaulan. (d) faktor media masa.²³

3. Batasan Umur Anak

Agar tidak bias makna, penting diketahui batas usia anak yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana anak. Berkaitan dengan batasan umur anak, dalam berbagai literatur dan berbagai aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kriteria anak yang sangat beragam. Pasal 330 HUKPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mendefinisikan anak

²² Faisal Husseini Asikin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusa Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)", *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 38-39.

²³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 17.

²⁴ Beniharmoni Harefa dan Vivi Aryanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 60.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi seseorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun ini dikategorikan anak.

Namun jika dalam KUHP seseorang anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun itu dikategorikan anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dikategorikan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 juncto Pasal 64 sebenarnya telah menegaskan dimana pemerintah dan lembaga negara wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khususnya melalui upaya, sebagai berikut: (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. (b) penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. (c) penyediaan sarana dan prasarana khusus. (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. (e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga. (g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang ini dibentuk karena di Indonesia haruslah memiliki penanganan khusus perkara pidana bagi anak. Penanganan perkara di Indonesia setelah terbitnya undang-undang ini, menjadikan KUHP tidak dipergunakan lagi menangani perkara pidana anak.

Batas usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak. Jika dalam KUHP seorang anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun tidak dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam KUHP dan tidak memiliki batas minimal usia. Namun, disebutkan mengenai pengajuan ke sidang anak dan batas minimal usia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1 :

“Batas umur anak yang bermasalah dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 4 ayat 2 :

”Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak”.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) seorang anak yang bermasalah dengan hukum dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Namun, dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa seorang anak yang diajukan ke persidangan anak sesudah melewati batas usia 18 (delapan belas) tahun dan belum sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Namun, apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai batas minimal usia pertanggungjawaban pidana yaitu 8 (delapan) tahun. Maka ada tiga kemungkinan yang akan diambil oleh hakim yaitu :

Pasal 5:

- a) "Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik".
- b) "Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orangtua asuhnya".
- c) "Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan".

Sanksi terhadap anak yang berperkara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak diatur dalam Pasal 23 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya yaitu : penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Sedangkan pidana tambahan

yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu atau membayar ganti rugi. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun bisa diajukan ke sidang anak dan sanksi yang diberikan bisa berupa pidana penjara, kurungan denda ataupun pengawasan. Namun, bagi anak yang berusia dibawah 8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana diputuskan sesuai dengan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 ayat 3 “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana”. Namun, dalam penahanan terhadap seorang anak dilakukan apabila ia telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mendefinisikan anak berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan batas usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang menjadikan seseorang masuk

dalam kategori anak. Dan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang bermasalah dengan hukum bisa dilakukan penahanan terhadapnya jika sudah berusia 14 (empat belas) tahun.

Undang-undang terbaru ini diharapkan menjadi undang-undang yang mengedepankan keadilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh sebab itu, dalam perumusan undang-undang ini mengembangkan konsep *Restorative Justice* yang diwujudkan melalui diversifikasi.

Dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang dimaksud dengan diversifikasi adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁵

Bentuk diversifikasi diantaranya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut, kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Namun, apabila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak, sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi

²⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Prespektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 31.

alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.²⁶ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua /walinya, korban dan /orang tua /walinya pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Jika proses diversi gagal, maka proses peradilan anak diajukan dalam suatu hukum acara peradilan anak. Akan tetapi sanksi hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi hukum kepada anak berupa: Pidana pokok bagi anak terdiri atas: (1) pidana peringatan. (2) pidana dengan syarat : (a) pembinaan di luar lembaga. (b) pelayanan masyarakat. (3) pengawasan, terdiri dari : (a) pelatihan kerja. (b) pembinaan dalam lembaga. (c) penjara. Penjara bagi anak dalam Pasal 73 disebutkan Pidana dengan syarat dapat diajukan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Walaupun anak di bawah umur dapat dijatuhi sanksi hukum berupa penjara, namun masa tahanannya maksimal hanya 2 (dua) tahun.

Dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) yang berbunyi:

²⁶ Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Prefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Kbj)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 61.

- a. Ayat (2) : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- b. Ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Konsep diversifikasi di Indonesia memang merupakan hal yang baru dan baru kita kenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan walupun sebenarnya istilah diversifikasi di beberapa negara sudah lama dikenal seperti konsep diversifikasi sudah mulai dicetuskan oleh Presiden Australia dan dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1960. Dan pertama kali di terapkan oleh Negara Australia.

Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam negara-negara lainnya, yaitu : (a) negara Inggris memiliki batas usia minimum 8 tahun. (b) negara Australia memiliki batas usia minimum 8 tahun. (c) negara Swedia memiliki batas usia minimum 15 tahun. (d) negara Jepang memiliki batas usia sampai 20 tahun. (e) negara Columbia memiliki

batas usia sampai 18 tahun. (f) negara Korea memiliki batas usia minimum 14 tahun.²⁷

4. Perlindungan Hak Asasi Anak

Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM). HAM anak merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. HAM juga dapat diartikan sebagai alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugas yang baik.

Hak asasi dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Perihal hak asasi anak, maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar dari anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi anak ini, perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hak asasi manusia termasuk hak anak, perlu mendapat perlindungan.²⁸

Berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak), terdapat empat kategori hak-hak anak, antara lain: (a) non-diskriminasi. (b) kepentingan yang

²⁷ Berinna Listiyani, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel)", *Skripsi*, Jakarta: Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Jidayatullah, 2016, hlm. 52-56.

²⁸ Beniharmoni Harefa dan Vivi Aryanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia...*, hlm. 61-62.

terbaik bagi anak. (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. (d) penghargaan terhadap pendapat anak.²⁹ Dalam memberikan hak-hak anak ini, tentunya termasuk juga terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 12). Khusus hak anak pelaku tindak pidana, diatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjarakan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir.

Berdasarkan aturan perundang-undangan itu, dapat dipahami hak-hak asasi atau hak dasar anak merupakan sesuatu yang sangat dihormati dan dilindungi. Bahkan ditegaskan perampasan kemerdekaan anak (ABH) hanya dapat diterapkan sebagai *measure of the last resort* upaya terakhir dan tidak dapat dilegalkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak). Dalam hal perlindungan hak asasi anak, maka dapat dipahami perlindungan yang dimaksud adalah

²⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (Prespektif Internasional, Regional dan Nasional)*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 245.

segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³⁰

5. Jenis Pidana terhadap Anak

Membahas masalah jenis-jenis tindak pidana anak identik dengan pembahasan masalah tindakan atau perbuatan anak yang melanggar hukum khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun pelanggaran perundang-undangan diluar KUHP, yang berakibat dikenakan pidana bagi pelakunya.

Menurut Maulana Hassan Wadong, delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP, menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran yaitu:

- a. Delinkuensi³¹ anak yang terdapat dalam KUHP yaitu: (1) kenakalan (delinkuensi) anak dalam kejahatan yang terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan perkosaan. (2) kenakalan (delinkuensi) anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkoba atau narkoba, pelanggaran minuman keras, perkelahian, dan prostitusi.

³⁰ Beniharmoni Harefa dan Vivi Aryanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ...*, hlm. 63-64.

³¹ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Delinkuensi adalah suatu tingkah laku atau suatu aktifitas remaja yang belum dewasa yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, <https://kbbi.web.id> , Diakses Pada 26 Juli 2019 Pukul 14:40 WIB.

- b. Kenakalan (delinkuensi) anak yang diatur diluar KUHP, yang menyebar pada beberapa pokok ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pembagian lain tentang kenakalan (delinkuensi) yang dikemukakan oleh Kartini Kartono sebagai berikut:

- a. Delinkuensi individual. Tingkah laku anak (kriminal anak) merupakan gejala personal atau individual dengan ciri khas "jahat" disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neorotis, dan sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kombinasi kultural. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal, dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya didorong impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit dicegah.
- b. Delinkuensi situasional. Delinkuensi ini dilakukan anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan, memaksa pada perilaku buruk sebagai produknya anak-anak remaja yang suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal anak muda itu menjadi jahat, delinkuensi sebagai akibat dari transformasi psikologis

sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa.

- c. Delinkuen sistematis. Perbuatan kriminal anak remaja tersebut di sistematisir dalam bentuk satu organisasi yaitu “gang”. Kumpulan tingkah laku yang di sistematisir itu, disertai pengaturan status formal, peranan tertentu, nilai-nilai, norma-norma, rasa kebangsaan, dan moral delinkuen yang berbeda dengan hal umum yang berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian di rasionalisir dan dibenarkan.
- d. Delinkuen komulatif. Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repititif terus-menerus dan berlangsung berulang kali dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja. Sehingga menjadi kumulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibu kota, kota-kota, bahkan di daerah pinggiran atau pedesaan. Secara kumulatif gejala tadi menyebar luas ditengah-tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah-tengah kebudayaan suatu bangsa.³²

G. Pemikiran al-Mawardi Tentang Keadilan

Keadilan merupakan salah satu faktor yang menjamin terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan membentuk kehidupan sosial secara teratur. Keadilan merupakan perilaku seimbang, lurus, dan cenderung kepada

³² St. Muhlisina, “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Prefektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012, hlm. 36-38.

kebenaran, pendirian lurus menuju jalan kebenaran dengan menjauhi perbuatan yang dilarang agama.³³

Sesungguhnya keadilan adalah timbangan Allah yang diletakan bagi makhluk-Nya dan yang ditegakkan-Nya untuk menjunjung tinggi kebenaran. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus menjauhi perbuatan yang berdosa besar maupun juga dosa kecil, dengan mengharapkan pahala, dengan menjauhi perbuatan yang buruk. Adapun cara dalam menegakan keadilan yaitu dengan cara: menghilangkan kerakusan dan meningkatkan ketakwaan.

Dalam pandangan al-Mawardi kata adil mempunyai arti wujud untuk diri sendiri dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Adil merupakan pendirian yang berdasarkan prinsip tengah antara sikap yang berlebih-lebihan dan kekurangan. Dengan kata lain adil berarti menyesuaikan setiap perilaku jiwa dengan mempertimbangan akal. Tanpa sikap adil yang tegas terhadap “celah-celah” subyektivitas dan nafsunya, orang tidak bisa bertindak adil terhadap sesamanya, karena barang siapa berlaku tidak adil terhadap dirinya, ia akan lebih tidak adil terhadap sesamanya.³⁴

al-Mawardi menyatakan bahwa keadilan yang merata menjadi sarana yang menumbuhkan jalinan persahabatan, memotivasi ketaatan, memakmurkan negara, meningkatkan hasil produksi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang besar, dan menjaga integritas pemerintahan. Jadi, keadilan

³³ Aan Jaelani, “Agama, Ekonomi dan Negara : Pemikiran Ekonomi al-Mawardi Pada Adab al-Dunya wa-al-Din”, *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati (2016), hlm. 12.

³⁴ Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Islam Happy Ending (Harapan Kaum Beriman)*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 139.

dapat bermanfaat untuk memelihara keteraturan sosial, kesejahteraan sosial, dan hubungan manusia.³⁵

Sayyid Quthb menilai keadilan sosial dalam Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan ini muncul dari pembauran antara nilai-nilai ekonomi dan material dengan nilai-nilai moral dan spiritual secara bersama-sama.³⁶

al-Mawardi hanya memfokuskan manfaat keadilan dalam menciptakan tatanan sosial yang baik. Namun, secara umum keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia. Oleh karena itu keadilan menjadi faktor kekuatan yang dapat menyelamatkan manusia dari kecenderungan hawa nafsu, baik dalam keadaan marah maupun rela, di samping selalu merasa takut kepada Allah baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dan bersikap moderat baik dalam keadaan kaya maupun miskin, yaitu kedermawanan dan sikap berkecukupan. Jadi, keadilan menyeluruh dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.³⁷

Keadilan menurut al-Mawardi lebih dikenal dengan kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at* yang menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-‘afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan

³⁵ Aan Jaelani, *Agama, Ekonomi, dan Negara : Pemikiran Ekonomi al-Mawardi Pada Adab al-Dunya wa-al-Din...*, hlm. 13.

³⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 195-196.

³⁷ Aan Jaelani, *Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi al-Mawardi Pada Adab al-Dunya wa-al-Din...*, hlm. 14.

tuntutan hukum atas terpidana. Sedangkan kata *al-syfa'at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan.

Dalam penjelasan dari kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah*, diketahui bahwa kata *al-afwu* digunakan oleh al-Mawardi untuk tujuan pembatalan perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Sedangkan kata *al-syfa'at* digunakan oleh al-Mawardi untuk tujuan permohonan dari suatu pihak (bisa jadi pemerintah atau dari pihak korban) terhadap terpidana terkait hukuman yang akan diterimanya.³⁸

Melalui tugas wali pidana bertujuan mengajak para pelaku pidana kepada keadilan melalui musyawarah, dan melarang pihak-pihak yang berperkar agar tidak saling memusuhi dengan mengancam mereka.

Menurut al-Mawardi bahwa penanganan kasus pidana merupakan pilar-pilar negara, dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula. Bahwasannya keadilan menurut al-Mawardi yakni keadilan itu harus menyeluruh, baik pada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.³⁹

Pada prinsipnya pengampunan hukuman sangat dianjurkan oleh Islam dalam segala aspek baik berhubungan langsung dalam hal pidana maupun perdata, baik itu yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah,

³⁸ Mokhammad Khomsim Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa'at) Menurut al-Mawardi" ..., hlm. 69.

³⁹ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm. 143-145.

jika memang perkaranya belum diproses. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri.⁴⁰

Pandangan al-Mawardi tentang perlunya sikap adil sesuai dengan pemikiran filosofis Aristoteles, Plato, dan para filosof muslim, meskipun ia tidak memperhatikan pembagian fakultas jiwa manusia. Perbedaan substansial antara al-Mawardi dengan mereka tentang posisi pertengahan antara lain: (1) Ia bertopang pada al-Qur'an dan hadis dengan penekanan penting pada sikap itu. (2) Ia meneliti daftar kebajikan yang diutarakan para filosof muslim dengan mengadakan perubahan dan modifikasi penting, mengurangi dan menambahkan kebajikan yang lain. Hal ini sesuai pendiriannya bahwa kebajikan dapat berlaku sebagai sarana menuju kebahagiaan di akhirat. Dengan menerapkan metode yuridis, al-Mawardi selalu relativistis bahwa kebajikan merupakan upaya menuju muslim sempurna dengan mematuhi hukum-hukum akal dan syari'ah, yang jelas berbeda dengan al-Ghazali yang menggunakan metode sufistik dengan penekanan semangat kecintaan kepada Allah.⁴¹

⁴⁰ Mokhammad Khomsim Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut al-Mawardi, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm.70.

⁴¹ Aan Jaelani, *Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi al-Mawardi Pada Adab al-Dunya wa-al-Din...*, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai

¹ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999), hlm. 1.

² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

pembunuhan berencana, serta sistem dalam pertanggungjawaban terhadap tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang berdasarkan dalam keadilan al-Mawardi.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dikarenakan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah. Sementara itu, kajian deskriptif menurut Chaer, biasanya dilakukan terhadap struktur internal bahasa, yaitu struktur bunyi (*fonologi*), struktur kata (*morfologi*), struktur kalimat (*sintaksis*), struktur wacana, dan struktur semantik. Kajian dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus, kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya.

Hasil yang dianalisis adalah pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan keadilan dari al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/20112/PN.Kbm) yang terjadi di kota Kebumen, Jawa Tengah. Dalam perspektif hukum pidana pertanggungjawaban pada usia anak penulis akan menjelaskan dari KUHP Pasal 45, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012. Sedangkan menurut keadilan dari al-Mawardi jika seseorang telah melakukan tindak pidana maka ia harus di hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan pada pandangan al-Mawardi ini tidak terdapat batasan usia terhadap anak/ orang yang melakukan kejahatan. Karena keadilan itu

harus menyeluruh tidak boleh pilih kasih baik antara atasan dan bawahan ataupun sebaliknya.

Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat normatif-yuridis. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm dalam pandangan keadilan menurut al-Mawardi.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari KUHP Pasal 45, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, Serta didukung oleh buku-buku hukum pidana, jurnal, makalah, skripsi, modul, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier. *Pertama*, data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam al-Mawardi penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah* Buku Karangan Imam al-Mawardi yang berjudul Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Buku karangan Imam al-Mawardi Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Islam yang berjudul Happy Ending (Harapan Kaum Beriman). *Kedua*, data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai masalah-

masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah buku-buku, artikel, majalah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. *Ketiga*, data tersier adalah data yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, antara lain artikel, berita dari internet, dan bahan yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.³

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian.

Data yang diambil menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa


³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50-51.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Penyusun menggunakan analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, yang kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif. Seluruh data yang telah diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum yang kemudian dikaji dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran secara spesifik dan relevan mengenai data tersebut.



IAIN PURWOKERTO

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 308.



BAB IV

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS DARI KEADILAN AL-MAWARDI

A. Biografi al-Mawardi dan Riwayat Pendidikan al-Mawardi

1. Biografi al-Mawardi

Nama al-Mawardi dan Nasabnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. al-Mawardi lahir di Bashrah pada tahun 364 H (974 M) atau 27 Juni 1058 M di Baghdad.¹ Ia lahir dalam salah satu keluarga arab yang membuat dan memperdagangkan air mawar dan oleh karena itu ia mendapat nama julukan “al-Mawardi” yang berasal dari kata al-Wardu (mawar).² al-Mawardi adalah seorang pemikir Islam yang terkenal dalam masa pemerintahan Abbasiyah, yang memiliki gagasan-gagasan yang sangat inovatif pada zamannya.³ Ia dikenal karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan ”al-Bashri” dinisbatkan pada tempat kelahirannya di Basrah.⁴

¹ Imam al-Mawardi, Kitab *Terjemah (Jilid II) Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah. (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm. 1.

² Nevia Rizki, “ Profile al-Mawardi Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Basari”, <https://www.academia.edu>, Diakses pada 28 September 2019 Pukul 14:42 WIB.

³ M. Layen Junaidi, “Pandangan Politik Mawardi”, *Jurnal Mimbar*, Volume XIX No. 2 April-Juni 3003, Universitas UNISBA, hlm. 135.

⁴ Rashda Diana, “al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13 ,No.I, Mei 2017, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, ISSN: 1411-0334,E-ISSN: 2460-0008, hlm. 160.

al-Mawardi dibesarkan di Bagdad, dan dari ulama-ulama terkemuka di wilayah tersebut ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya adalah al-Hasan Ibnu Ali al-Hambali, Muhammad Ibnu Adi al-Muqri, Muhammad Ibnu al-Ma'ali al-Asdi, Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu al-Fadl al-Baghadi, dan Abu Hamid al-Isfiraini. Gurunya yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah Ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah Ibnu al-Mubarak, di Bagdad.

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat Ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangnya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu, ia beberapa kali ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Bagdad dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat, yaitu ia diangkat menjadi hakim agung, penasihat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan.

Disamping itu ia juga mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya. Diantaranya: Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. Disamping mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang. Banyak kitab-kitab berharga yang diwariskan dalam berbagai bidang, seperti *ushul fiqh*, *fiqh*, hadis, tafsir, *fiqh siyāsah*. Pada

fiqh siyāsah ini namanya menonjol karena bahkan sampai sekarang menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut *fiqh* Islam.

al-Mawardi berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat.

Gagasan al-Mawardi dalam ketatanegaraan ialah berhubungan *ahalu al halli wa al aqdi* dan imam atau kepala negara merupakan hubungan antara kedua belah pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, suatu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Teori kontrak sosial ini dikemukakan pada abad XI, sedangkan di Eropa teori ini baru muncul pada abad XVI seperti pemikir politik barat yang mengemukakan kontrak sosial antara lain: (1) Hubert Languet, ilmuwan Prancis. (2) Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris. (3) Jhon Locke, ilmuwan Inggris. (4) Jean Jaques Rousseau, ilmuwan Prancis.⁵

Teori al-Mawardi tentang asal mula timbulnya negara yaitu adanya pengaruh alam Yunani dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam yang membedakan dengan pemikir-pemikir Yunani dengan pemikir-pemikir Islam baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa tujuan negara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia saja melainkan juga kebutuhan rohaniyah dan ukhrowiyah. Tetapi

⁵ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Mawardi"..., hlm. 144-145.

antara mereka pemikir tidak terdapat kesepakatan tentang beberapa aspek dari jabatan kepala negara, tentang siapa yang harus menjadi kepala negara, dari mana sumber kekuasaan kepala negara, cara pengangkatan kepala negara dan hubungan antara kepala negara dan rakyat.

Gagasan utama dalam politiknya al-Mawardi mengutamakan keadilan kesejahteraan masyarakat dan akan terjadinya kemungkinan pergeseran jabatan kepala negara bila telah terjadinya penyimpangan dari keadilan.⁶

Kondisi politik daulah Abbasiyah pada masa hidup al-Mawardi akhir abad 10 M hingga pertengahan abad 11 M. Sangat berbeda dengan kondisi politik masa hidup Shaha'b al-Din Ahmad bin Abi' Rabi (Abu Rabi) dan masa Abu Nasr al-Farabi, dua cendikiawan politik sebelum al-Mawardi.

Kondisi politik pada masa al-Mawardi cenderung tidak stabil bahkan mengarah pada kondisi berantakan. Sebelum era al-Mawardi, Baghdad yang merupakan pusat peradaban dan poros negara Islam (*Islamic state*). Khalifah di Baghdad adalah otak peradaban, jantung eksistensi negara, mempunyai *power* dan otoritas (wewenang) yang sangat kuat, menjangkau dan ditaati oleh seluruh penguasa daerah di lingkup daulah Abbasiyah.

Ironisnya, pada perkembangan selanjutnya, kekuatan dan otoritas kekhalifahan di Baghdad beransur-ansur susut, redup dan beralih kepada

⁶ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Mawardi"..., hlm. 137-139.

penguasa-penguasa daerah (lokal) dalam dinasti Abbasiyah seperti Turki, Persia dan daerah-daerah besar lainnya. Sejak itu, khalifah Baghdad hanya menjadi simbol formal pemerintahan, sedangkan *real power* (kekuatan yang sebenarnya) dan eksekusif pemerintahan dipegang oleh penguasa daerah itu. Untung saja, saat itu masih belum ada makar atau upaya meng kudeta (menggulingkan kekuasaan) Khalifah Abbasiyah di Baghdad untuk digantikan menjadi khilafah Turki atau Persia.⁷

Sekalipun hidup dimasa dunia Islam terbagi kedalam tiga dinasti yang saling bermusuhan, yaitu dinasti Abbasiyah di Mesir, dinasti Umayyah II di Andalusia dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad. al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi dimata para penguasa dimasanya bahkan, para penguasa Bani Buwaihi, selaku pemegang kekuasaan pemerintah Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya. Sekalipun telah menjadi hakim, al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi dan Abu A-Izza Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid al-Mawardi. al-Mawardi meninggal pada awal Tahun 450 H (1058 M) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.

2. Riwayat Pendidikan al-Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya

⁷ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik al-Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04. No. 2 tahun 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, ISSN: 2337-47-56, hlm. 117-120.

ilmu-ilmu hadis bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'alial-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia mempelajari dan mendalami bagian ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara gurunya, yaitu:

- a. Ash-Shaimari. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ia merupakan seorang hakim dan *ahli fiqh* bermadzab Syafi'i. Ash-Ahaimari juga merupakan seorang yang aktif menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang digunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain: al-Idlah min al-Madzab, al-Qiyas wa al-ulul, al-Khaimiri al-Mawardi mendalami ilmu *fiqh* kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang telah didapatkan.
- b. al-Minqari. al-Minqari mempunyai nama lengkap Muhammad bin Udai al-Munqari. Nama Munqari disandarkan pada bani Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab sa'id bin Zaid Munah bin Tamin bin Maru bin Add Thabikhah bin Ilyas bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

- c. al-Jayili. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili. Ia adalah salah satu pakar *hadis* yang sezaman dengan Abi Hanif.
- d. Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi. Adalah seorang pakar Bahasa Arab.
- e. Abu Hamid al-Isfriani. Ia merupakan seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiarini. Ia merupakan tokoh Madzab Imam Ayafi'i yang lahir pada tahun 334 H.
- f. al-Baqi. al-Baqi memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bakhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari nama yang ada di daerah Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi Hurairah. al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru Bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398 H. Dari al-Baqi al-Mawardi mendapatkan banyak ilmu, khususnya ilmu tentang tasawuf. Dan masih banyak guru al-Mawardi yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. Banyak ulama besar terkemuka hasil bimbingannya, diantaranya: (a) Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadlil al-Hamdani al-Fadi al- Ma'ruf al-Maqdidi. (b) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baiq bin Hasan bin Muhammad. (c) Ali bin Sa'id bin Abdurrahman. (d) Mahdi bin Ali al-Isfiraini. (e) Ibnu Khairun. (f)

Abdurrahman bin Abdul Karim. (g) Abdul Wahid bin Abdul Karim. (h) Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya. (i) Ahmad bin Ali bin Badrun. (j) Abu Bakar al-Khatib. Dan masih banyak lagi murid-murid di bawah bimbingan al-Mawardi yang tidak mungkin penulis sebutkan semua.⁸

1. Konsep Keadilan Menurut al-Mawardi terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm

Bahwa dalam buku Petrus C.K.L menurut Hart bahwa keadilan, hukum, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Hart berpandangan bahwa hukum merupakan sistem aturan-aturan tepatnya aturan-aturan primer dan sekunder. Artinya, baik keadilan maupun moralitas bukan merupakan bagian integral dari hukum itu sendiri. Hubungan erat antara keadilan dan hukum telah menggoda sebagian pemikir hukum kodrat untuk mengidentikkan keadilan dengan kepatuhan kepada hukum. Namun jelas bahwa pendirian semacam itu keliru kecuali jika 'hukum' diberi makna yang amat luas, karena pendapat tentang hukum seperti itu membuat orang tidak bisa menjalankan fakta bahwa kritik atas nama keadilan tidak terbatas pada pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus tertentu, melainkan hukum itu sendiri juga sering kali diktitik berdasarkan adil atau tidaknya.⁹

⁸ Ahmad Thamyis, "Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2018, hlm. 60-62.

⁹ Petrus C.k.L Bello, *Hukum dan Moralitas (Tinjauan Filsafat Hukum)*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 38-39.

Penguasa merupakan pemimpin yang mengatur pemerintahan dan pemelihara agama bagi para pemeluknya. Maka, apabila seorang pemimpin berbuat tidak adil, maka tak satupun masyarakat yang menegakkan keadilan, dan sebaliknya jika ia berbuat adil maka masyarakat pun akan mengikutinya.

Untuk mewujudkan hal itu, menurut al-Mawardi maka pemimpin mempunyai kewajiban terhadap masyarakat, yaitu:

- a. Memelihara agama dari segala upaya perubahan atau penyimpangan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam.
- b. Menjaga kesucian agama dan menjamin keamanan masyarakat dari gerakan separatis dan radikal yang membunuh jiwa manusia dan membuat keresahan pada masyarakat.
- c. Memakmurkan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dengan menyediakan fasilitas dan sarana-sarana penunjangnya.
- d. Mengelola harta kekayaan negara sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dalam memperoleh dan memberikannya kepada masyarakat.
- e. Menjalankan lembaga hukum dan peradilan sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu persamaan hak dan pemberian keadilan yang setara.
- f. Menegakkan hukum secara adil dengan tidak mengurangi atau melebihi hak-hak mereka.

- g. Mempersiapkan pengganti kepemimpinan melalui mekanisme musyawarah (demokrasi) dan memberikan amanat kepada mereka.¹⁰

Keadilan menurut al-Mawardi yaitu bahwa keadilan yang merata menjadi sarana yang menumbuhkan jalinan persahabatan, memotivasi ketaatan, memakmurkan negara, meningkatkan hasil produksi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang besar, dan menjaga integritas pemerintah. Jadi, keadilan bermanfaat untuk memelihara keteraturan sosial, kesejahteraan sosial, dan hubungan manusia.¹¹

Imam Syafi'i juga memberikan kelonggaran, bila seorang melakukan suatu pelanggaran yang menjadi hak Allah di suatu negara, maka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman, dan bila yang dilakukan adalah pelanggaran yang menyangkut masalah individu atau hak adami, maka ia berhak dihukum.

Dalam penjelasan dari kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah*, diketahui bahwa kata *al-'afwu* digunakan oleh al-Mawardi untuk tujuan pembatalan perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Sedangkan kata *al-syfa'at* digunakan oleh al-Mawardi untuk tujuan permohonan dari suatu pihak (bisa jadi pemerintah atau dari pihak korban) terhadap terpidana terkait hukuman yang akan diterimanya.

¹⁰ Aan Jaelani, "Agama, Ekonomi, dan Negara : Pemikiran Ekonomi al-Mawardi Pada Adab al-Dunya wa-al-Din", *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, hlm. 11.

¹¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 115.

Melalui tugas wali pidana bertujuan mengajak para pelaku pidana kepada keadilan melalui musyawarah, dan melarang pihak-pihak yang berperkara agar tidak saling memusuhi dengan mengancam mereka.¹²

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Pengadilan Kebumen terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Sesuai dengan keterangan saksi dan sejumlah alat bukti terdakwa dikatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan nyawa korban sampai meninggal dunia seperti dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Dalam dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Terdapat beberapa kondisi dakwaan menurut al-Mawardi, antara lain: (1) dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang menguatkannya. (2) dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang melemahkannya. (3) dakwaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang menguatkannya, dan unsur-unsur yang melemahkannya.¹³

Dalam putusan terdapat dakwaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dakwaan yang memberatkan bahwasannya terdakwa telah melakukan pembunuhan yang direncanakan dan mengakibatkan orang itu meninggal, terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP. Adapun dakwaan yang meringankan terdakwa adalah karena

¹² Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*..., hlm. 143.

¹³ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*..., hlm. 154.

terdakwa merupakan anak di bawah umur maka penjatuhan hukuman seperti dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahwasannya penjatuhan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa.

Mengingat Pasal 340 KUHP UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan dalam KUHP, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Dan hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menurut al Mawardi bahwa penanganan kasus pidana merupakan pilar-pilar negara, dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula. Bahwasannya keadilan menurut al-Mawardi yakni keadilan itu harus menyeluruh, baik pada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.

Pada prinsipnya pengampunan hukuman sangat dianjurkan oleh Islam dalam segala aspek baik berhubungan langsung dalam hal pidana maupun perdata, baik itu yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri. Seperti dalam putusan tersebut menurut keadilan al-Mawardi hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah adil, karena setiap orang yang

melakukan perbuatan kejahatan harus mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus di hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

B. Deskripsi Kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, penulis mengambil data perkara dari website mahkamah agung.go.id yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1. Kronologis Peristiwa atau Kejadian

Perkara ini berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) sedang bertemu dengan saksi Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun) yang mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran dengan terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun). Saksi Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun) membaca sms korban Windi Astuti (P, 14 tahun) di dalam handphone terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) dengan kata-kata sayang. Ternyata korban Windi Astuti (P, 14 tahun) terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) sering menyapa melewati sms, dan sering menggunakan kata sayang. Sehingga pada saat itu saksi Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun) meminta putus hubungan pertemanan/

putus pacaran dengan terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun).

Bahwa karena terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun) kemudian merasa bahwa korban Windi Astuti (P, 14 tahun) yang menyebabkan putusnya hubungan dengan saksi Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun). Dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) kepada korban Windi Astuti (P, 14 tahun), sampai akhirnya terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) berniat untuk membunuh korban Windi Astuti (P, 14 tahun). Kemudian terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) mempersiapkan rencana untuk membunuh korban Windi Astuti (P, 14 tahun) dengan cara menyiapkan satu buah pisau dapur dan segera menghubungi korban Windi Astuti (P, 14 tahun) untuk diajak ke pantai Menganti.

Pada hari Selasa tanggal 10 juli sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) menjemput korban Windi Astuti (P, 14 tahun) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW, dan membawa pisau dapur yang ditaruh di saku celana terdakwa. Setelah samainya di pantai Menganti terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama-sama dengan korban Windi Astuti (P, 14 tahun) berjalan sambil melihat

pemandangan pantai. Setelah sampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) dan korban Windi Astuti (P, 14 tahun) duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) berada di belakang korban Windi Astuti (P, 14 tahun).

Pada hari Selasa tanggal 10 Juli sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) melancarkan niatnya untuk membunuh korban Windi Astuti (P, 14 tahun) dengan mencekik korban Windi Astuti (P, 14 tahun) dengan menggunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun), hingga korban Windi Astuti (P, 14 tahun) lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) mengambil pisau, dan menikam leher korban Windi Astuti (L, 14 tahun) sebanyak tiga kali. Setelah itu terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) memiringkan badan korban Windi Astuti (L, 14 tahun) dan menyayat leher korban Windi Astuti (L, 14 tahun). Kemudian setelah itu terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) menusuk perut korban Windi Astuti (P, 14 tahun) sebanyak satu kali, dan setelah itu terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) meninggalkan korban Windi Astuti. (P, 14 tahun) saat setelah terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) meninggalkan korban Windi Astuti (P, 14 tahun) terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) merasa bahwa korban Windi Astuti (P, 14 tahun) masih

dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) kembali lagi dan mengambil sebuah batu dan menghantamkan ke kepala korban Windi Astuti (P, 14 tahun). Setelah itu barulah terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) meninggalkan korban Windi Astuti (P, 14 tahun) untuk pulang ke rumah.

Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban Windi Astuti (P, 14 tahun) dan kemudian melaporkan penemuan korban kepada Windi Astuti (P, 14 tahun) pihak yang berwenang. Dan terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) berhasil ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 di rumah terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) di Desa Temanggal Rt.03 Rw.02 Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Bahwa terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap di

tahan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi.

Setelah jaksa penuntut umum mengamati dan mencermati kasus ini dan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata keseluruhan unsur-unsur dakwaan primair-subsidair penuntut umum telah terbukti pada perbuatan anak, sehingga anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut dan haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam Perkara Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak

Pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan-keterangan saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum. Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk primair terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Dan majelis hakim pun menimbang, dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada korban sehingga akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan korban Windi Astuti (P, 14 tahun) kehilangan nyawa

(meninggal), adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu pertama, perbuatan anak mengakibatkan orang lain kehilangan anggota keluarganya. Kedua, perbuatan anak mengakibatkan trauma kepada keluarga yang ditinggalkan korban. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya, anak bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat berubah lebih baik di kemudian hari.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Kebumen, maka hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” yang berarti merujuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal tersebut adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah anak Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) yang telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jaksalah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah anak Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) dan tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in Person*) dengan demikian maka unsur ini terbukti.

Berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata terdakwa merupakan anak berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka terdakwa sebagai subyek hukum yang dikategorikan anak-anak.

Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” adalah untuk membuktikan dengan sengaja maka harus dibuktikan bahwa pelaku menghendaki melakukan tindakan bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa karena terdakwa masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 KUHP.

Setelah hakim mengingat Pasal 340 KUHP UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini, maka hakim menyatakan anak Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan anak tetap ditahan.

Hakim dalam menentukan terhadap putusan-putusan hukum termasuk di dalamnya permintaan maaf hakim jika putusan mencederai keadilan para pihak yang berperkara. Sikap hakim pulalah bagian dari cerminan tanggungjawab hakim terhadap putusan-putusannya.¹⁴

C. Analisis Putusan Berdasarkan Dari Hukum Positif

Adapun fakta yang tertangkap di persidangan, berdasarkan saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (handphone) Nexian warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AA 2328 NW,

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*, (Depok, Kencana, 2018), hlm. 260-261.

1(satu) potong kaos warna coklat, 1(satu) potong celana panjang warna biru, 1(satu) potong jaket jumper warna ungu, 1(satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam, 1(satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang lebih 20(dua puluh) cm, 1(satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg. Oleh karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Berdasarkan dari semua fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka dapat dianalisis bahwa kejadian pembunuhan berencana yang terjadi di pantai menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, diketahuinya bahwa terdakwa menaruh dendam kepada korban, karena korban menyebabkan terdakwa diputus hubungan pertemanan /putus pacaran oleh pacar terdakwa yang bernama Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun) sampai akhirnya terdakwa menyimpan dendam kepada korban dan berencana untuk membunuh korban.

Pengertian pembunuhan berencana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun mengenai sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi : barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena

pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Karena besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan secara tegas dilarang oleh hukum. Bahkan terhadap pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan.

Dalam tiga tolak ukur di atas dalam menilai suatu putusan proses hukum perkara pidana haruslah mengungkapkan sedalam-dalamnya tentang fakta-fakta yang telah terjadi dalam suatu tindak pidana, dan dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan hakim. Untuk itulah, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, yang memfokuskan pada penilaian terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan mengacu pada tiga tolak ukur di atas.

Berdasarkan dari fakta dalam persidangan yang ada di dalam Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana, sebagaimana sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh karena perbuatan itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP, dan Pasal 338 KUHP sesuai dengan isi surat dakwaan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut supaya terdakwa di pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dan menyatakan sejumlah 18 (delapan belas) alat bukti, dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam persidangan terdakwa di dampingi oleh penasihat hukumnya dan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya : (1) terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. (2) terdakwa masih anak-anak. (3) terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. (4) terdapat dampak negatif bagi terdakwa karena telah dilakukan penahanan. (5) keluarga korban (Windi Astuti) telah memaafkan terdakwa.

Berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa merupakan anak berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka terdakwa sebagai subyek hukum yang dikategorikan

sebagai anak-anak. Karena terdakwa masih tergolong anak di bawah umur, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sesuai dengan fakta dipersidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, apa yang telah didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, yaitu dakwaan primair berupa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Dalam hal tersebut, untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana, sebagaimana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya, haruslah terlebih dahulu dibuktikan dakwaannya.

Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, dakwaan primair berupa tindak pidana pembunuhan berencana karenanya terdakwa sudah berniat merencanakan pembunuhan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam unsur yang harus dipenuhi untuk penetapan hukuman, yaitu unsur "barangsiapa" yang berarti sudah merujuk pada unsur subyek hukum, yang mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai

subyek hukum haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang sudah ia lakukan, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah anak Akhmad Muhanif alias Anip yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan kejahatan/ tindak pidana.

Kemudian dalam unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" adalah untuk membuktikan dengan sengaja atau tidak terdakwa melakukan tindakan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa pelaku menghendaki melakukan tindakan bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Hakim dalam memberikan sebuah keputusan tentu saja sudah sesuai dengan norma, sebuah aturan, patokan atau ukuran yang bersifat "pasti dan tak berubah", yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang pada hakikatnya, ukurannya, dan kualitasnya tidak kita ragukan lagi. Dengan hal ini yang dimaksudkan "Norma-norma bagi para penegak hukum" adalah sebuah keputusan yang teguh yang diberikan oleh para penegak hukum dalam sebuah tuntutan mereka /profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan.¹⁵

Dalam hal tersebut putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dilihat dari segi aspek keadilan, dari sisi terdakwa dapat dikatakan sudah sesuai dengan nilai keadilan, karena terdapat dari fakta yang terungkap dalam

¹⁵ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta : Kanisus, 2008), hlm. 110

persidangan, bahwa terdakwa telah terbukti dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terhadap seseorang temannya sendiri, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum, sehingga majelis hakim sudah tepat dan adil dalam menjatuhkan putusannya yaitu:

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahkmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dengan seseorang yang tidak lain adalah teman dari terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada bahwa Ahkmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan.

Dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa diatas telah dilihat dari sisi keadilan, sisi hakim dapat dikatakan keputusan itu telah memenuhi nilai keadilan, karena keputusan itu pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa masih anak-anak, masih dapat dibina dan masih punya masa depan.

Dalam hukum positif keadilan pidana disebut dengan *restorative justice* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadilan restoratif atau keadilan pemulihan. Bahwa yang dimaksud dengan *restorative*

justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya di jalankan dan dicapai oleh pelaku, korban, masyarakat luas dalam mencapai solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁶

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pada anak dari proses pidana ke proses di luar pidana. Proses diversi dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara anak di lakukan melalui musyawarah, langkah ini di buat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum berikutnya. Namun, jika tidak berhasil dalam musyawarah maka tindakan selanjutnya harus mengacu pada menjamin, melindungi, dan menegakan hak asasi manusia, sehingga hak asasi anak tetap dilindungi walaupun ia bermasalah dengan hukum.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh¹⁸ dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang, apabila tidak mempunyai kesalahan tentu saja ia tidak dapat dipidana.

¹⁶ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217.

¹⁷ Berinna Listiyani, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No.229/Pid.B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, hlm. 55.

¹⁸ Roeslan Saleh, "Pembaharuan Hukum Pidana (Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang)", *Skripsi*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, Juni 2013, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, hlm. 10-11.

Unsur kesalahan yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab, menurut Simons bahwa “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis seseorang yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Unsur kesalahan yang kedua berupa kesengajaan dan kealpaan. Moeljatno menyimpulkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan dalam kesengajaan dimana sikap batin seseorang yang menentang terhadap larangan. Di dalam kealpaan suatu larangan tidak begitu dipentingkan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang menimbulkan keadaan dilarang.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana masyarakat pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana.²⁰

Selanjutnya dikatakan seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: (1) mampu mengetahui atau menyadari bahwa pelaku tindak pidana bertentangan dengan hukum. (2) mampu menentukan

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 65.

²⁰ Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi”, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 9.

kehendaknya sesuai dengan kesadaran. (3) tidak mampu dan kurang mampu bertanggung jawab.²¹

Dalam penulisan skripsi ini akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam hukum positif, antara lain: (1) dalam Pasal 45 KUHP memberi batasan usia anak 16 (enam belas) tahun, tidak ada batas minimal menurut dalam KUHP artinya seseorang secara yuridis, seseorang dapat di pertanggungjawabkan ketika ia sudah mulai hidup atau sejak ia lahir. (2) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak yang masih dalam kandungan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. (3) dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah seseorang yang dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (4) dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, usia kemampuan bertanggung jawab anak menurut Pasal tersebut adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk usia 14 (empat belas) tahun hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun pidana baru dapat dijatuhkan.

Sedangkan sanksi dalam pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif pada anak dijelaskan dalam KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana...*, hlm. 62.

2003, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012, dapat dilihat dalam tabel berikut:

KUHP	UU No.23/ 2002	UU No.3/ 1997	UU No.11/ 2012
KUHP hanya memberikan sanksi berupa tindakan yang terdapat dalam Pasal 45.	Sanksi dalam UU RI No. 23/2002 terdiri dari sanksi penjara dan/atau denda, bersifat kumulatif dan alternatif. Kecuali untuk korporasi hanya dikenai sanksi berupa denda (Pasal 90).	Pidana pokok: Penjara; kurungan; denda; pengawasan; dan pidana tambahan berupa barang-barang tertentu/ pembayaran ganti rugi (Pasal 23) serta tindakan yang diatur dalam Pasal 25.	Pidana pokok berupa: pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan; pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau memenuhi kewajiban adat. Selain itu juga terdapat sanksi berupa tindakan.

Dalam penjatuhan sanksi pidana dalam putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam dakwaan penuntut umum terdakwa dituntut dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim dan penuntut umum lebih ringan yang diberikan hakim, bahwa karena terdakwa masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa paling lama

selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan karena selama pemeriksaan perkara terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP. Dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Analisis Putusan Berdasarkan Dari Keadilan al-Mawardi

Keadilan merupakan salah satu faktor yang menjamin terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan membentuk kehidupan sosial secara teratur. Keadilan merupakan perilaku seimbang, lurus, dan cenderung kepada kebenaran, pendirian lurus kepada jalan kebenaran dengan menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Ahli hukum Islam memaknai keadilan sebagai sikap menjauhi perbuatan yang berdosa besar maupun kecil, mengharapkan pahala, dan menjauhi perbuatan yang buruk, seperti makan dan kencing di jalan.

al-Mawardi menyatakan bahwa keadilan yang merata menjadi sarana yang menumbuhkan jalinan persahabatan, memotivasi ketaatan, memakmurkan negara, meningkatkan hasil produksi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang besar, dan menjaga integritas pemerintah. Jadi, keadilan bermanfaat untuk memelihara keteraturan sosial, kesejahteraan sosial, dan hubungan manusia.

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua nilai kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat pada kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun pada alam semesta.²²

Di dalam hukum positif pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana dengan jalan tempuh yang melibatkan antara korban dan pelaku.

Pencapaian keadilan menurut al-Mawardi lebih dikenal dengan kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at* yang menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-‘afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Sedangkan kata *al- syfa‘at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan.

Dalam penjelasan dari kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah*, diketahui bahwa kata *al-‘afwu* digunakan oleh al-Mawardi untuk tujuan pembatalan perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Sedangkan kata *al- syfa‘at*

²² Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.173.

digunakan oleh al-Mawardi untuk tujuan permohonan dari suatu pihak (bisa jadi pemerintah atau dari pihak korban) terhadap terpidana terkait hukuman yang akan diterimanya.

Melalui tugas wali pidana bertujuan mengajak para pelaku pidana kepada keadilan melalui musyawarah, dan melarang pihak-pihak yang berperkara agar tidak saling memusuhi dengan mengancam mereka.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, anak bernama Akhmad Muhanif alias Anip telah melakukan tindakan pidana kriminal, yang berupa pembunuhan berencana terhadap Windi Astuti hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Terdakwa melakukan perbuatan keji itu karena terdakwa diputus hubungan pertemanan /putus hubungan pacaran oleh Tiar Wahyu Aryani (P, 15 tahun) yang tidak lain adalah kekasih dari terdakwa karena ketahuan dan sering menyapa melewati sms dengan korban menggunakan kata-kata sayang. Oleh karenanya terdakwa menyimpan dendam kepada Windi Astuti (P, 14 tahun) dan berniat untuk merencanakan pembunuhan kepadanya.

Dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, dan meneliti alat bukti yang diajukan dalam persidangan.²³ Serta mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam tuntutannya penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan

²³ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 169.

berencana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan primair), serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

Dalam tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya: (1) terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. (2) terdakwa masih anak-anak (anak di bawah umur). (3) terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya. (4) terdapat dampak negatif bagi terdakwa karena dilakukan penahanan. (5) keluarga korban Windi Astuti telah memaafkan terdakwa.

Berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa merupakan anak berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka terdakwa sebagai subyek hukum yang dikategorikan sebagai anak-anak. Karena terdakwa masih tergolong anak di bawah umur, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sesuai dengan fakta dipersidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, apa yang telah didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, yaitu dakwaan primair berupa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340

KUHP, dan dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor Perkara: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, dakwaan primair berupa tindak pidana pembunuhan berencana karenanya terdakwa sudah berniat merencanakan pembunuhan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam unsur yang harus dipenuhi untuk penetapan hukuman, yaitu unsur “barangsiapa” yang berarti sudah merujuk pada unsur subyek hukum, yang mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang sudah ia lakukan, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah anak Akhmad Muhanif alias Anip (L, 14 tahun) yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan kejahatan/ tindak pidana.

Kemudian dalam unsur ”dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” adalah untuk membuktikan dengan sengaja atau tidak terdakwa melakukan tindakan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa pelaku menghendaki melakukan tindakan bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Mengingat pada Pasal 340 KUHP, UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, UU No. 48 Tahun 2009,

UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur, majelis hakim telah mengadili dan mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana . Serta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam kitab terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah* ternyata ditemukan juga beberapa kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at*. Kata *al-‘afwu* digunakan oleh al-Mawardi pada Bab IV tentang Pengangkatan Pimpinan Jihad, yaitu pada (sub bab) kelima tentang Keteguhan Panglima Perang dalam Medan Peperangan. Kata *al-‘afwu* digunakan oleh al-Mawardi untuk menafsirkan dalam (Q.S.Muhammad ayat 4) yang artinya: “*dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan*”. Terdapat dua interpretasi tentang yang dimaksud dengan ayat tersebut: (1) memaafkannya kemudian membebaskannya, seperti pembebasan yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Tsamamah bin Atsal setelah sebelumnya tertawan. (2) memerdekakannya setelah sebelumnya memperbudaknya.²⁴

Kata *al- syfa‘at* digunakan oleh al-Mawardi pada Bab XIX ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas, yaitu pada (sub bab) tentang hukum bagi

²⁴ Imam al-Mawardi, Terjemah Kitab(Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*...,hlm. 92.

pezina yang terdapat dalam (Q.S. An-Nisa' ayat 85) yang artinya: *“barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*.²⁵


Menurut al Mawardi bahwa penanganan kasus pidana merupakan pilar-pilar negara, dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula. Bahwasannya keadilan menurut al-Mawardi yakni keadilan itu harus menyeluruh, baik pada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.

Mengenai keadilan terdapat ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan seseorang muslim agar menegakan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan kerabat karib terdekat. Seperti yang dijelaskan dalam (Q.S. An-Nahl ayat 90) yang artinya: *“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. Dengan berbuat adil kepada sesama yang berarti harus menyamaratakan yaitu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing.²⁶

²⁵Imam al-Mawardi, Terjemah Kitab (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*..., hlm. 371.

²⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.12-14.

Pada prinsipnya pengampunan hukuman sangat dianjurkan oleh Islam dalam segala aspek baik berhubungan langsung dalam hal pidana maupun perdata, baik itu yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan iu sendiri. Seperti dalam putusan tersebut menurut keadilan al-Mawardi hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, tidak terdapat batasan usia dalam perbuatan pidana oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan harus mau mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan harus di hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran dan analisis putusan Nomor: 88/Pis.Sus/2012/PN.Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni pembunuhan yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syara' dan Undang-Undang yaitu pembunuhan berencana termasuk dalam kategori pembunuhan yang dilakukan karena secara sengaja. Didalam Pasal 340 KUHP telah diatur mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian, karena pelaku merupakan anak yang termasuk dalam kategori dibawah umur yakni berusia 14 (empat belas) tahun maka dalam mengenai persidangan hakim merujuk pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Dilihat dari konsep keadilan al-Mawardi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak hakim dalam menjatuhkan

hukuman sudah sesuai dengan norma-norma serta prosedur yang ada. Menurut al-Mawardi setiap orang yang melakukan kejahatan harus mau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus di hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Dikarenakan menurut al-Mawardi pengampunan hukuman sangat dianjurkan dalam Islam dalam segala aspek baik yang berhubungan langsung dalam hal pidana maupun perdata, baik yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri. Bahwasannya dalam penanganan kasus pidana merupakan sebuah pilar-pilar negara, dan terdapat undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula. al-Mawardi menjelaskan bahwasannya keadilan itu harus menyamaratakan atau menyeluruh baik itu kepada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.


B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi Hakim pada umumnya dan khususnya bagi hakim PN Kebumen yang telah memutus perkara terdakwa Akhmad Muhanif khususnya, menyadari akan tanggung jawab yang besar menjadi seorang hakim, disini bahwa penulis memaklumi bahwa seorang hakim pun juga merupakan seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, tetapi alangkah baiknya apabila dalam memutus suatu perkara harus berdasar norma-norma dan keadilan. Karena dalam lingkup hukum pidana yakni menyangkut mengenai suatu perbuatan yang melanggar peraturan maka dapat merugikan pihak dari si korban. Sehingga perlu dilakukannya penegakan hukum yang seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya seperti halnya dalam pelaku pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur pada khususnya.
2. Bagi Akademisi Hukum, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, mengingat perkembangan zaman sekarang yang semakin berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, maka banyak anak yang melakukan pelanggaran dan tidak sedikit pula yang melakukan kejahatan. Dalam membuat keputusan hukuman pada seorang pembunuh harus dilihat dari alasan kenapa dia sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Karena ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat awam yang kurang paham tentang hukum.

3. Bagi Orang Tua, yakni: dengan berkembangnya ilmu teknologi, informasi, komunikasi, dan pengetahuan orang tua di himbau agar tidak membiarkan anak bermain gadget. Karena berdampak kepada tumbuh kembang anak usia dini. Banyak anak yang melakukan pelanggaran dan tidak sedikit pula yang melakukan kejahatan. Untuk mencegah timbulnya kenakalan terhadap anak akan halnya mencegah timbulnya kejahatan. Tidak serta lagi membiarkan anak-anak berkeliaran pergi begitu saja apalagi dalam pergaulan yang kira-kira lingkungan tersebut dapat membahayakan terhadap pola berfikir dari anak.

Dengan pendidikan tidak hanya sekedar bahwa anak sudah cukup apabila telah disekolahkan. Karena selain di sekolah, pendidikan dari keluarga itu sangat penting peranannya dalam menambahkan moral.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Aburaera, Sukarno, dkk. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Bello, Petrus C.k.L. *Hukum dan Moralitas (Tinjauan Filsafat Hukum)*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*. Depok, Kencana, 2018.
- Harefa, Beniharmoni dan Vivi Aryanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib. *Islam Happy Ending (Harapan Kaum Beriman)*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mawardi, Imam. *Kitab Terjemah (Jilid II) Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. Jakarta: Darul Falah, 2017.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Prespektif Internasional, Regional dan Nasional)*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidana)*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Samsi, Siti Chomarijah Lita. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Santoso, Topo . *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Setiadi, Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Prespektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta : Kanisus, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

B. Jurnal Ilmiah

- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04. No. 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, ISSN: 2337-47-56, 2016.
- Asikin, Faisal Hussein. "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)", *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13 ,No. I, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, ISSN: 1411-0334, E-ISSN: 2460-0008, 2017.
- Faisal, Annisa Rahmi. "Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Prefektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 1, 2014.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2018), <http://journal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1731>.
- Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justica/article/view/92>.
- Hayumi, Lila Alfhatiara. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/pid.B/2014/PN.Tjk)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Jaelani, Aan. "Agama, Ekonomi, dan Negara : Pemikiran ekonomi al-mawardi pada Adab al-Dunya wa-al-Din", *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati., 2016, 11-15.
- Junaidi, M. Layen. "Pandangan Politik Mawardi". *Jurnal Mimbar*. Volume XIX No. 2. Universitas UNISBA, 2003.

- Listiyani, Berinna. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Np.29.Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Makarao, M. Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratife Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, 2013.
- Marlina. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi", *Jurnal Equality*. Vol. 13 No. 1, 2008.
- Muhlisina, St. "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Prefektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.
- Nuzulyansyah, Muhammad Iqbal. "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Prefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Kbj)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Putri, Christianingrum Ari Parmono, dkk. "Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Diponogoro Law Review*. Vol.1 No.2, 2013.
- Saleh, Roeslan. "Pembaharuan Hukum Pidana (Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang)", *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2013.
- Siyaga, Lilik. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2013.
- Suryadi, Mokhammad Khomsim. "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Suwamatha, I Nyoman Ngurah. "Kebijakan Hukum Pemidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010", *Jurnal Advokasi*. No.1 Vol.1, Universitas Islam Indonesia, 2011.

Tadjuddin, Wardiya Putri. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudidin, 2016.

Tamba, Paulus Maruli. 2016. “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.

Thamyis, Ahmad. “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, tentang Batasan Usia Anak (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850).

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002).

_____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.

D. Internet

Dirjen PAS, 2011, "Sistem Database Pemasyarakatan" dalam <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-,b847313134333039/year/2012/month/1>. Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 09:15 WIB.

Hafid, Azhar. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP". <https://media.neliti.com/media/publications/3293-ID-kajian-hukum-tentangpembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp.pdf>. Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 14:14 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Diakses pada 14 Maret 2019 Pukul 09:47 WIB.

Hukum, Sudut. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP". <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>. Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 12:58 WIB.

Jupri, "Kejahatan Terhadap Nyawa", <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 12:58 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id>, Diakses Pada 26 Juli 2019 Pukul 14:40 WIB.

"Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm", www.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 2 Maret Pukul 19:32 WIB.

Rizki, Nevia. "Profile Al-Mawardi Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-MawardiAl-Basari". <https://www.academia.edu>. Diakses pada 28 September 2019 Pukul 14:42 WIB.

www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-pidana-anak.